BAB IV

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DALAM MEMPERJUANGKAN KEMBALINYA RIS KE NKRI

1.1 Hasil Perjuangan dari Mosi Integral Muhammad Natsir

1.1.1 Mengajukan Mosi Integral

Akhirnya M. Natsir membacakan pidato Mosi Integralnya di Parlemen tanggal 3 APRIL 1950.[1]

> "Saudara Ketua,
>
> Dalam menentukan sikap fraksi saya terhadap mosi ini, fraksi adalah terlepas dari soal, "apakah kami dapat menerima oper semua katerangan-keterangan yang tercantum dalam mosi ini atau tidak!". Juga menjauhkan diri dari pada pembicaraan soal unitarisme dan federalisme dalam hubungan mosi ini, sebab pusat persoalannya tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, akan tetapi jauh di lapangan lain.
>
> Pembicaraan-pembicaraan yang mendahului saya, sudah dengan panjang lebar mengemukakan hal-hal ini.
>
> Orang yang setuju dengan mosi ini tidak usah berarti, bahwa orang itu unitaris;orang federalispun mungkin juga dapat menyetujuinya. Sebab soal ini sebagai mana saya katakan, bukan sual teori struktur negara unitarisme atau federalisme, akan akan tetapi soal penyelesaiaan hasil dari perjuangan kita masa yang lampau yang tetap masih manjadi duri didalam daging. Tiap-tiap orang yang meneliti jalan persengketaan Indonesia-Belanda, tentu akan mengetahui bagaimana riwayat timbulnya NST dan bagaimana fungsi NST itu. Walaupun bagaimana juga ditimbang, ditinjau, dikupas, tetapi rakyat dalam perjuangannya melihat struktur itu sebagai bekas alat lawan untuk meruntuhkan perjuangan Republik Indonesia. Maka inilah yang menimbulkan reaksi dari pihak rakyat, bukan soal teori unitarisme atau federalisme."

[1]M. Natsir. *Capita selecta 2*. Djakarta: Pustaka Pendis. Halm 4

Maksud dari pidato tersebut :Pertama, Muhammad Natsir mengharapkan agar menjauhkan dari segala perdebatan tentang konsepsi negara kesatuan unitarisme dan negara Federal federalisme karena inti persoalannya adalah upaya untuk menyelamatkan hasil-hasil perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945 sebelumnya yang masih banyak masalah.

> "Kejadian-kejadian yang bergejolak di NST sakarang bukan satu hal yang kunstaming atau dibikin-bikin akan tetapi adalah satu akibat yang tidak dapat dielakkan dan yang harus kita selesaikan sekarang karena belum kita selesaikan dengan KMB sebagai hasil perundingan dengan Belanda dahulu.
>
> Orang bisa berkata, bahwa semua mosi atau resolusi dari rakyat dan demostrasi-demostrasi yang telah berlaku di NST itu menurut yuridis belum dapat dianggap sebagai suatu manifestasi dari kehendak rakyat. Tapi coba, apakah akibatnya jikalau mosi ini ditolak lantaran dianggap prestisenya belum cukup? Ia akan bearti pancingan bagi rakyat untuk menghebat dalam demostrasi!"

Kedua, banyak negara-negara bagian yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat (RIS) dan bergabung dengan Republik Indonesia (RI). Hal ini dikarenakan mereka menyadari sedang terperangkap dalam strategi Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Republik Indonesia.

> "Saya teringat kepada pidato Presiden pada pembukaan sidang parlemen ini. Beliau berkata, bahwa dalam satu tahun ini kita tetap kostitusional. Kita kan menuruti apa yang disebut dalam konstitusi dan tidak akan menyimpang dari kosntitusi. Akan tetapi kita dapat menimpang dari padanya, jikalau keadaan memaksa. Hal ini diperhatikan oleh rakyat dan diartikannya bahwa jika keadaan biasa tidak memaksa, tidak memberikan jalan baginya untuk mencapai cita-citanya, maka diciptakannya keadaan yang memaksa dengan segala akibatnya yang dipikul oleh rakyat itu sendiri.
>
> Barangkali dalam meninjau mosi ini, pemerintah merasa khawatir, kalau-kalau mosi ini akan mengakibatkan suatu bentrokan. Akan tetapi menolak dan mematikan mosi ini bearti memperhebat apa yang telah terjadi. Oleh karena itu letakkanlah titik berat mosi ini pada apa yang disebut dengan keputusan, yaitu supaya pemerintah RIS menempuh jalan, bisa dengan kebijaksanaannya

untuk menyelesaikan soal ini. Jikalau pemerintah menganggap bahwa jika pekerjaan itu dengan sekaligus dan serentak dijalankan, akan menimbulkan bermacam-macam kekacauan, maka bagi pemerintah masih terbuka jalan mengadakan undang-undang darurat untuk mengadakan masa peralihan, sehingga RIS dapat bertindak tidak membiarkan rakyat di NST bergolak, dan diberikan kepada mereka kesempatan untuk menyelesaikan soalnya sendiri. Maka dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang darurat itu terbuka jalan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Saudara ketua, ijinkan lah sekarang saya berbicara terlepas atau tidak terlepas dari pada soal unitarisme atau federalisme, akan tetapi alam hubungan yang lebih besar mengenai mosi ini. Sebagai hendak memgemukakan sedikit pemandangan mengenai dasar dari pada kejadian-kejadian yang kita hadapi sekarang, dari mulai kedaulatan diserahkan kepada kita, baik kiranya kalau kita terlebih dahulu melihat posisinya mosi ini di dalam hubungan yang lebih besar.

Tatkala konstitusi sementara di tanda tangani dan diratifikasi, umumnya orang, baik pemerintah maupun parlemen mengganggap bahwa konstitusi itu dan struktur tata negara denga segala sifat-sifat yang baik dan zat-zat yang ada didalamnya, dapat dipakai sebagai dasar pemerintahan sementara sampai konstituante yang akan datang.

Akan tetapi rupanya jalan sejarah menghendaki lain. Segera sesudah penyerahan kedaulatan, di daerah timbul pergolakan. Apa yang terpendam dan tertekan selama beberpa tahun yang lalu dalam hati rakyat, sekarang meluap dan meletus dengan berupa demonstrasi dan resolusi merompak segala apa dirasakan oleh rakyat sebagai restan-restan dari struktur kolonial di daerahnya, terutama didaerah-daerah Republik di pulau Jawa, Sematera, dan Madura. Ini semua tidak mengherankan, akan tetapi adalah memang pembawaan riwayat perjuangan dan inhaerent dengan cara penyelesaian persengketaan Indonesai-Belanda yang diakhiri dengan KMB. “

Ketiga, meminta pada pemerintah RIS agar melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan pergolakan-pergolakan dan kekacauan-kekacauan yang terjadi didalam negara-negara bagian dengan cara mengadakan Undang-Undang Darurat serta permintaan yang sama juga disampaikan pada pemerintah Republik Indonesia RI agar dapat meredam gejolak di beberapa wilayah terutama Jawa, Madura, dan Sumatera.

> "Soal-soal yang harus dihadapi negara kita yang muda ini sekaligus bertimbun-timbun dihadapan kita. Soal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang sudah begitu lama menderita, soal demokrasi sering pemerintah, soal pembangunan ekonomi, sosial keamanan dam 1001 macam soal lain-lain lagi, semua sama urge, dan harus dipecahkan dengan segera. Kita dapat menyusun prioritasnya menurut pendapat kita masing-masing, akan tetapi yang sudah terang ialah, pemecahan soal yang satu bersangkut paut pada yang lain, tidak dapat pisahkan.
>
> Usaha kemakmuran rakyat, penjaminan keamanan, tidak berjalan selama belum ada ketentuan politik dalam negeri. politik ini tidak dapat diciptakan selama masih ada " duri dalam daging " yang dirasakan oleh rakyat, yang walaupun kedaulatan sudah ditangan kita, tetapi kita masih berhadapan dengan struktur-struktur kolonial serta alat-alat politik pengepungan yang diciptakan oleh Van Mook di daerah-daerah."

Keempat, Muhammad Natsir mengingatkan agar pemerintah RIS dan RI jangan sekali-kali melupakan persoalan yang sesungguhnya yakni kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya yang sudah cukup menderita.

> "Dalam menghadapi pergolakan untuk melenyapkan duri-duri dalam daging itu, orang terbentur kepada konstituante sementara, lebih lekas dari yang disangka tadinya
>
> Pikiran terumbang-ambing antara
>
> 1. Kehendak akan tetap bersikap "konstitusionil", dan
> 2. Desakan untuk keluar Konstitusi dari lubang-lubang yang ada dalam Konstitusi itu sendiri.
>
> Inisiatif tidak terlepas dari tangan pemerintah. Tak ada konsepsi untuk menghadapi soal ini dalam jangka yang tertentu, semboyan yang ada hanyalah: " terserah kepada kemauan rakyat".
>
> Rakyat bergolak di mana-mana. Hasilnya, hujan resolusi dan mosi. Parlemen menerima dan tinggal mengoperkan semuanya itu kepada pemerintah dengan tambahan argumentasi yuridis dan lain-lain dan kalau perlu dengan citaten dan encyclopaedie.
>
> Dengan begitu, pemerintah lambat laun terdesak kepada posisi yang defensif. Lalu pemerintah terpaksa menyesuaikan diri setapak demi setapak dengan undang-undang darurat sebagai legalisasi. Dan setiap kali ada"persesuai dalam hal ini", saudara ketua, Parlemen dan Pemerintah merasa " bahagia" lantara ada persesuai itu."

Kelima, Muhammad Natsir meminta dengan sangat agar penyelesaian bentuk negara tersebut dilakukan secara baik sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

> "Dalam pada itu, pintu kebahagian bagi rakyat belum kunjung kelihatan. Jalan pikiran tetap kabur dan samar. Dikaburkan oleh begripsverwarring, kacaunya beberapa pengertian, seperti kacaunya pengertian unitarisme dan federalisme dalam masyarakat, yang bukan lantaran federalisme atau uniteralisme itu sendiri, sebagai bentuk struktur negara akan tetapi lantaran kabur dan bercampuraduknya pengertian-pengertian itu dengan sentimen anargonisme, sebagai warisan dari persengketaan Indonesia-Belanda.
>
> Kekacauan pikiran melumpuhkan jalan nya usaha pembangunan kemakmuran rakyat. Dengan begini kita tidak terlepas dari satu vicieuse cirkel yang tidak tentu dimana ujungnya.
>
> Saya bertanya bagaimana pengertian, "terserah kepada kehendak rakyat" itu? Apakah itu berarti menyerahkan kepada rakyat untuk mengadu tenaga mereka di daerah, untuk memperjuangkan kehendak mereka di tempat masing-masing dengan segala akibat-akibatnya dan akses-aksesnya? Habis itu lantas kita mengkonstantir dan melegalisir hasil dari pergolakan itu?
>
> Sekali lagi saya bertanya sampai berapa langkahkah kesedian hanyut seperti ini?apakah sampai kita terbentur kepada satu batu karang nanti?
>
> Tidak, Saudara Ketua! Bukan begitu semestinya! tapi sikap macam sekarang, saya kuatir pemerintah lambat laun akan hanyut kepada jurusan itu.
>
> Pemerintah yang timbul dari rakyat dan untuk rakyat yang terdiri dari pemimpin perjuangan kemerdekaan sendiri, tentu tahu benar-benar dan sudah dapat merasakan, apa yang hidup dalam keinginan rakyat itu.
>
> Berdasarkan kepada pengetahuannya, pemerintah sewajarnyalah memelopori dan menyusun langkah-langkahnya dengan program yang tersusun dan teratur dalam jangka yang agak panjang, dimana sesuatu soal ketatanegaraan dapat ditinjau dan dipecahkan dalam hubungannya dengan yang lain-lain. Inilah Saudara Ketua, menurut pendapat saya, arti mendasarkan politik kepada kehendak rakyat.
>
> Hanya dengan mengambil inisiatif kembali, yang telah dilepaskan oleh pemerintah selama ini, dapat diharapkan bahwa pemerintah terlepas dari posisi defensifnya seperti sekarang. Dengan begitulah mungkin timbul suatu iklim pikiran yang lebih segar, yang akan dapat melahirkan elan nasional yang

> baru, bebas dari bekas persengketaan-persengketaan yang lama, elan dan gembira membanting negara yang diperlukan dan selekas mungkin dapat disalurkan untuk pembangunan negara kita ini. Semuanya itu diliputi oleh suasana nasionalisme dalam arti yang tinggi serta terlepas dari soal atau paham unitarisme, federalisme, dan propinsialisme."

Keenam, meminta kepada pemerintah untuk lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan kesatuan bangsa harus terganggu dengan kemungkinan munculnya perdebatan tentang unitarisme, federalisme.

Pokok pikiran Muhammad Natsir telah disampaikan di atas dalam pidato yang penting dan bersejarah dalam parlemen RIS, tentang pembentukan negara kesatuan. Dimana pidato tersebut banyak mendapat perhatian dan pemikiran dari para wakil rakyat dari seluruh dari seluruh penjuru tanah air itu dikuncinya dengan suatu mosi kepada pemerintah yang berbunyi:

> "Berhubung dengan ini saya ingin memajukan mosi kepada pemerintah yang bunyinya demikian :
>
> Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RIS dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penjelasan yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu yang akhir-akhir ini.
>
> MEMPERHATIKAN: suara-suara rakyat dari berbagai daerah dam mosi-mosi Dewan Perwakilann Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia.
>
> Kompak untuk menampung segala akibat-akibat yang tumbuh karenanya, dan persiapan-persiapan untuk itu harus diatur begitu rupa, dan menjadi program politik dari pemerintah yang bersangkutan dan dari pemerintah RIS.
>
> MEMUTUSKAN: menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat yang tumbuh sebgai akibat perkembangan pilitik diwaktu yang akhir-akhir ini dengan cara INTEGRAL dan program yang tertentu."

Mosi itu diteken beramai-ramai oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sakirman, K. Werdoyo, Mr A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, Sahetapy Engel, Dr Cokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H Sirajudin Abbas. Mereka mewakili 11 fraksi di parlemen.[2]

Sehari sebelum penyampai Mosi Integral yang dikemukakan oleh M. Natsir, masih ada dua resolusi dari daerah. Dewan Perwakilan Kota Praja Jakarta Raya dan Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan menyatakan keinginan bergabung kembali dengan Republik Indonesia.

Isi pidato politik M. Natsir tersebut memang banyak menyinggung tentang pentingnya itegrasi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan dan isi Mosi Integral jelas merupakan undangan bagi pemerintah agar mencari penyelesaian atau sekurang-kurang nya membuat rencana mengatasi gejolak di negara ini.

Pada tanggal 8 Maret 1950 terbentuk Undang-Uundang Darurat No.11/1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan Undang-Undang Darurat inilah berbagai negara bagian secara sukarela meleburkan diri ke dalam negara bagian RI di Yogyakarta. Pada tanggal 9 Maret 1950, dengan keputusan Presiden No. 108 hingga No. 112 tahun 1950, ditetapkan pembubaran negara-negara bagiandan daerah-daerah dan serta penggabungannya ke dalam negara bagian RI. negara bagian dan daerah itu ialah: Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Padang dan Sabang. Menyusul kemudian keputusan Presiden No. 113 Tahun 1950 tertanggal 11

[2] Roni Tabroni, Op. Cit . Halm 150

Maret 1950 mengenai pembubaran negara bagian Pasundan dan penggabungannya ke dalam negara bagian RI.[3]

Pada tanggal 24 Maret 1950 keluar Keputusan Presiden No. 126 dan 127 mengenai pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dan penggabungannya ke dalam negara bagian RI. Terakhir keluar Keputusan Presiden tertanggal 4 April 1950 mengenai pembubaran dan penggabungan negara bagian dan daerah Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin, Bangka Bliton dan Riau. Himgga tanggal 5 April 1950, RIS hanya tinggal terdiri atas tiga Negara Bagian, yaitu Republik Indonesia di Yogyakarta, Negara Sumatera Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT).[4]

Pemerintah ternyata menyambut Mosi Integral tersebut dengan tangan terbuka. Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan Mosi Inregral Natsir sebagai pedoman dalam memacahkan masalah-masalah yang dihadapi. Muhammad Hatta kemudian membentuk Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Mereka bertugas membuat Rancangan Undang-Undang Sementara sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur (NIT) dan Sumatera Timur dengan Republik Indonesia. Perundingan itu menghasilkan piagam yang ditanda

[3] Lukman Hakiem. Op. Cit . Halm 226
[4] Ibid. Halm 227

tangani oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr Halim. Perundingan itu menghasilkan:

1. Kedua belah pihak menyetujui dalam waktu singkat bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari pada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan memperhatikan aspek kedalam dan keluar yaitu menyempurnakan penghidupan rakyat dan persatuan bangsa Indonesia serta memilihara hubungan baik dengan negara-nagara lain.
2. Menyetujui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan dengan menambah Konstitusi RIS sedemikian rupa. Diantaranya adalah penambahan tentang hak milik sebagai fungsi sosial, pengahapusan senat, penetapan DPR, dan penunjukan Presiden.
3. Menyetujui yang menjadi Presiden adalah Ir. Soekarno dan Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer,
4. Menyetujui pembentukan suatu panitia yang berkewajiban melaksanakan segala persetujuan antara RIS dan RI dengan cara dajukan oleh pemerintahnya masing-masing. Maka Pemerintah RIS dan RI bubar dan Presiden Mengusahakan pembentukan Pemerintahan baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat gabungan DPR RIS dan senat. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, sewaktu perayaan hari ulang tahun kelima kemerdekaan, Presiden Soekarno mengumumkan resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian hanya kurang lebih 4 setengah bulan dari pencetusan tentang " Mosi Integral " Muhammad Natsir tanggal 3 April 1950 maka Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) telah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2 Dampak dari Mosi Integral

a. Pembubaran Negara Bagian

Dampak dari pemikiran M. Natsir ialah pembuburan 16 negara bagian. Walaupun sebelum adanya Mosi Integral M. Natsir sudah ada beberapa negara bagian membubarkan diri. Namun mareka masih bergabung dengan negara bagian yakni Republik Indonesia (Yogyakarta) tetapi ada beberapa negara bagian belum membubarkan diri yaitu negara Indonesia timur.

b. Pembentukan kembali Negara kesatuan

Adanya pembubaran negara-negara bagian tersebut maka proses pembentukan negara kesatuan dilaksanakan. Berawal dari munculnya Mosi Integral M. Natsir, kemudian pemerintah mengambil alih proses pembentukan negara kesatuan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan informal antara delegasi RIS dan RI pada tanggal 10 Mei 1950 yang menyapakati draf pembentukan negara kesatuan pada pertemuan berikutnya. Kemudian diadakan pertemuan pada tanggal 19 Mei 1950 antara delegasi RIS dan RI menyepakati tentang pembentukan negara kesatuan.

Kemudian tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno mengumumkan di depan rapat gabungan DPR RIS tentang pembentukan negara bagian. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Hingga sampai sekarang susunan Negara Indonesia masih tetap yaitu Negara Kesatuan.

c. Perubahan Konstitusi

Sejalan dengan kesepakatan antara delegasi antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan. Maka disepakati usul pembentukan UUD negara kesatuan yang diambil dari UUD RIS dan UUD RI dengan usulan perbaikan. Perubahan konstitusi yang utama adalah pada pasal 1 ayat 1 tentang bentuk negara dari negara federal menjadi negara kesatuan.

d. Perubahan Sistem Pemerintah

Dampak berikutnya setelah adanya Mosi Integral adalah terjadi perubahan sistem pemerintah dari sistem federal menajadi sistem negara kesatuan. Perubahan sistem pemerintahan yang saat itu adalah perubahan sistem kabinet sebelumnya adanya Mosi Integral yakni Presidensial menjadi kabinet Parlementer dimana Muhammad Natsir menjadi Perdana Menterinya.

1.3 Masa NKRI

Sesudah bekerja keras hampir selama enam bulan, dan sesudah tercapai kesepakatan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI mengenai pembentukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), M. Natsir mengira sudah bisa mengalihkan perhatiannya kepada soal lain. Ternyata tidak, sejumlah jurnalis, orang-orang penting, dan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta tidak puas dengan proses pembentukan NKRI.

Mengetahui ada ketidakpuasan di ibukota RI, sebagai penggagas Mosi Integral, M. Natsir bergegas terbang ke Yogyakarta, menemui orang-orang yang tidak puas itu. Sekembalinya dari Yogyakarta, M. Natsir mempersiapkan diri unruk lebih fokus mengemban amanah sebagai ketua partai Masyumi jika selama periode 1945-1949 M. Natsir terus berada di dalam pusaran kekuasaan, itu lebih karena penggilan perjuangan.

Pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Soekarno mengundang M. Natsir ke istana. Bung Karno menyampaikan keputusannya menunjuk M. Natsir menjadi Perdana Menteri, M. Natsir merespon keputusan itu dengan mengatakan hal tersebut kepada Pimpinan Partai Masyumi. Akhirnya M. Natsir mendapat persetujuan dari pimpinan partai, dan menerima tugas dari Presiden.[5]

Sesudah bekerja keras selama 15 hari, pada tanggal 6 September 1950, kabinet yang disusun M. Natsir yang dibantu oleh Sjafrudin Prawiranegara dan K,H,A. Wahid Hasyim terbentuk. Pada tanggal 7 September 1950, Kabinet M. Natsir dilantik oleh Presiden Soekarno. Inilah kabinet kesebelas dalam sejarah Negara RI dan RIS (1945-1950).

[5] Ibid. Halm 239

Sumber: Lukman Hakiem, halaman 242

Gambar 4.1 M. Natsir ketika menjabat sebagai Perdana Menteri

Kabinet M. Natsir memiliki program sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang bulat
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
4. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasr bagi melaksankan ekonomi nasional yang sehat serta malakukan keragaman antara buruh danmajikan.
5. Membantu pembangunann perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat

6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini

Hanya selang 20 hari sesudah Kabinet M. Natsir dilantik, pada tanggal 27 September 1950 Majelis Umum PBB dengan suara bulat menerima Republik Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Keesokan harinya diadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih di Markas Besar PBB. Setelah resmi menjadi anggota PBB, pemerintah indonesia segera mengirim delegasi resmi untuk mengikuti Sidang Umum PBB.

Sejak resminya menjadi anggota PBB, Resmi pula Republik Indonesia menorehkan peranannya dalam mewujudkan kebahagian, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna sesuai dengan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia.

Pada kelanjutannya, keberhasilan M. Natsir menyusun kabinet ternyata tidak sunyi dari kritik. Adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD, peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga M. Natsir harus mengembalikan jabatan nya selain itu gagalan kabinet M. Natsir adalah kabinet tersebut gagal menyelesaikan masalah Irian Barat. Sehingga pada taanggal 21 Maret 1951 M. Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno